

Implikasi Hak Cipta terhadap Distribusi dan Akses Buku Elektronik di Era Digital

Nurul Farida

Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Indonesia.

Sri Rahayu

Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Indonesia.

Korespondensi penulis: nurulfaridasecc@gmail.com

Abstract: *The world of knowledge and technology continues to develop rapidly, especially in the current digital era, which allows works that were previously in physical form to switch to digital form. This research aims to gain an understanding of the legal protection of copyrighted works in the digital era and the role of the government in dealing with the problem of copying copyrighted works. In this research, the juridical normative method is used; Copyright consists of moral and economic rights, and to use the economic rights of a work, the copyright holder must be permitted. Nevertheless, copyright laws need to be strengthened, especially to stop e-book piracy.*

Keywords: *Copyright, E-Book, Digital Era.*

Abstrak: Dunia pengetahuan dan teknologi terus berkembang pesat, terutama di era digital saat ini, yang memungkinkan karya yang dulunya dalam bentuk fisik beralih ke bentuk digital. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang perlindungan hukum mengenai karya cipta di era digital serta tanggung jawab pemerintah terhadap masalah penggandaan karya cipta. Dalam penelitian ini, metode yuridisnormatif digunakan; hak cipta terdiri dari hak moral dan ekonomi, dan untuk menggunakan hak ekonomitas karya, pemegang hak cipta harus diizinkan. Meskipun demikian, hukum hak cipta perlu diperkuat, terutama untuk menghentikan pembajakan buku elektronik.

Kata Kunci: Hak Cipta, Buku Elektronik, Era Digital.

A. PENDAHULUAN

Kekayaan Intelektual (juga dikenal sebagai KI) atau Hak Milik Intelektual adalah singkatan dari Hak Milik Intelektual¹. Dalam kehidupan sehari-hari, "kekayaan intelektual" merujuk pada segala bentuk karya intelektual manusia, seperti ide, puisi, invensi, desain, merek, dan lain-lain. Dalam hukum, kekayaan intelektual adalah seperangkat aturan yang memberikan hak eksklusif untuk memanfaatkan hasil kreatif manusia dalam jangka waktu tertentu, tergantung pada jenis kekayaan intelektual yang dimaksud. Kekayaan Intelektual terbelah menjadi dua bagian besar. Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri. Kekayaan Intelektual berfungsi untuk mendorong masyarakat untuk lebih berkreasi dan berinovasi agar bermanfaat bagi masyarakat umum. Hak cipta, khususnya, berfungsi sebagai cara untuk memberi pengenalan, menambah kekayaan, dan menyebarkan substansi budaya. Kecuali merek, kekayaan intelektual memiliki unsur sosial. Kekayaan intelektual menjadi domain publik setelah masa perlindungan hukumnya habis.

¹ Kumalasari, Nuzulia. "Pentingnya Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dalam Era Globalisasi." *Qistie Jurnal Ilmu Hukum* 3, No. 3: hlm. 15.

Hak eksklusif pencipta menjadi fokus utama dari hak cipta, yang berarti orang lain tidak diperkenankan memakai hak tersebut untuk mencapai tujuan apa pun dengan tidak adanya izin atau persetujuan kreator, kecuali diizinkan oleh aturan hukum. Tetapi pelanggar hak cipta dan plagiat mengabaikan seringkalikeharusan untuk menghindari pencipta. Menurut sifatnya², kekayaan intelektual terbagi menjadi dua kategori: Hak Ekonomi (hak ekonomi) dan Hak Moral (hak moral). Kategori pertama memiliki hubungan dengan kemampuan untuk menghasilkan keuntungan dari kekayaan intelektual, yang dapat memiliki nilai moneter. Kategori kedua mencakup keuntungan yang diperoleh dari penggunaan kekayaan intelektual oleh pihak lain dengan izin atau izin. Hak ekonomi ini penting karena kekayaan intelektual digunakan dalam sektor perdagangan yang menghasilkan keunggulan. Sayangnya, banyak orang yang belum memahami pentingnya hak ekonomi bagi pencipta, yang dapat merugikan mereka karena karya mereka dengan mudah disalin dan digunakan tanpa izin, seringkali untuk tujuan komersial.

Salah satu bentuk kekayaan intelektual yang telah membantu meningkatkan pengetahuan adalah karya ilmiah, terutama buku. Karya ilmiah dapat ditemukan dalam dua format: buku cetak yang dapat ditemukan di toko buku konvensional dan biasanya memiliki *International Standard Book Number (ISBN)*. ISBN membuat buku cetak ini diakui sebagai referensi penting dalam dunia akademis. Namun, dengan berkembangnya era digital, buku juga mengalami perubahan. Buku digital, juga disebut E-Book atau buku elektronik, semakin populer. Ini adalah hasil dari digitalisasi informasi, yang berarti tulisan dapat diunduh dan dibaca melalui perangkat elektronik seperti file PDF, DOC, atau TXT. Baik buku digital maupun cetak memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing.

E-Book adalah jenis buku elektronik yang dapat dibaca dengan perangkat elektronik seperti komputer, laptop, smartphone, atau tablet. Karena sifatnya yang digital, E-Book memiliki beberapa karakteristik yang khas. Salah satu karakteristik utamanya adalah kemudahan dalam pengandaan dan distribusi, terutama dengan pertumbuhan pesat penggunaan internet. Kondisi ini telah menghasilkan penyebaran E-Book yang jauh lebih luas daripada buku cetak. Dalam era digital yang dipenuhi dengan kebutuhan untuk berbagi dan mengakses pengetahuan, masyarakat secara bebas berbagi E-Book antara satu sama lain, baik melalui komunikasi pribadi maupun dengan mempublikasikannya secara daring melalui situs web, blog, atau media sosial di internet.

²Suryo, Baskoro. Implementasi Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta, Merek, Paten, Desain Industri) Seni Rupa, Kriya, dan Desain, Yogyakarta, BP ISI Yogyakarta, 2015, hlm. 29.

Pembajakan buku terjadi karena berbagai faktor, termasuk kurangnya penegakan hukum, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hak cipta buku, serta kondisi ekonomi masyarakat. Pembajakan buku sering terjadi di kota-kota besar di Indonesia seperti Jakarta, Surabaya, dan Yogyakarta, di mana ada tempat yang terkenal sebagai pusat perdagangan buku bajakan.

B. PERMASALAHAN

Penelitian ini berkonsentrasi pada dua aspek berikut:

1. Bagaimana regulasi Kekayaan Intelektual terhadap buku elektronik (E-Book) dalam konteks hak cipta dikaitkan dengan UUHC?
2. Apa konsekuensi hukum dari penyalahgunaan hak cipta pada buku elektronik (E-Book)?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan yuridis-normatif. Metode ini melibatkan pengumpulan data dari literatur, undang-undang yang berlaku, dokumen, dan sumber lain yang memiliki hubungan dengan subjek yang diteliti. Penelitian ini memiliki ciri-ciri deskriptifanalitis, termasuk penggambaran keadaan dan kenyataan serta analisis tata laksana yang terkait dengan metodologi.

Metode pengumpulan data adalah studi pustaka; data sekunder digunakan sebagai dasar penelitian. Penelitian ini biasanya disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan. Analisis kualitatif dilakukan pada data, dan kesimpulan dibuat sebelum dimasukkan ke dalam laporan penelitian melalui penalaran logis.

D. PEMBAHASAN

1. Peraturan tentang Hak Kekayaan Intelektual yang memiliki hubungan dengan Buku Elektronik (E-Book) sebagai Bagian dari “Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta”.

Dalam konteks perlindungan hak cipta, "*copyright*" adalah istilah yang sering digunakan. Hak Cipta terhadap Kekayaan Intelektual (HKI) seseorang hanya berlaku selama kehidupan penciptanya. Selama 70 tahun setelah penciptaan. Hak cipta berlaku untuk Badan Hukum selama lima puluh tahun. Pasal 58 Undang-Undang Hak Cipta mengatur rinciannya. Salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang paling luas, mencakup keilmuan, seni, dan sastra (seni dan sastra), serta program komputer³.

³<https://www.dgip.go.id/pengenalan-hak-cipta>

Menurut UUHC, “tidak boleh mengambil atau mengutip karya tanpa izin pembuat karena sebagian dari hal tersebut dapat merugikan pembuat atau pemegang hak cipta”⁴. Sebagai contoh, menyiarkan sebagian atau seluruhnya karya seni orang lain kepada publik merugikan kepentingan negara. Selain itu, menyiarkan karya seni orang lain melanggar etika umum dan melanggar hukum, seperti menentang dan melakukan perdagangan buku elektronik (E-book) karya orang lain⁵.

Dalam Undang-Undang Hak Cipta (UUHC), khususnya Pasal 40 Ayat (1) huruf n, terdapat pengakuan implicit terhadap perlindungan terhadap buku digital atau elektronik (E-book) sebagai bentuk adaptasi dari buku cetak. Oleh karena itu, E-book harus diberikan perlindungan. Pasal 40 Ayat (2) juga menegaskan bahwa karya adaptasi memiliki hak perlindungan yang sama dengan karya asli⁶. Untuk mencegah pelanggaran terhadap penggandaan E-book, perjanjian lisensi dapat dibuat sebagai bentuk penghargaan kepada pemegang hak cipta atau pencipta, yang mengatur pemberian royalti sesuai dengan ketentuan Pasal 80 Ayat (3) UUHC. Perjanjian lisensi ini harus memenuhi persyaratan sah seperti kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat, kecakapan pihak-pihak tersebut, objek perjanjian yang jelas, dan dasar yang diperbolehkan sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdara.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) tahun 2014, adalah sebuah penyempurnaan atas undang-undang sebelumnya. Tujuannya adalah untuk menyediakan proteksi yang lebih baik bagi kreator dan karya mereka. Kebutuhan akan perlindungan hukum yang lebih baik bagi para kreator, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait telah meningkat sebagai akibat dari perkembangan pesat di berbagai bidang, termasuk seni, teknologi, dan ilmu pengetahuan. Keterlibatan Indonesia dalam perjanjian internasional yang mengatur hak cipta mendorong adopsi sistem hukum nasional, yang memungkinkan pencipta dan kreator Indonesia bersaing di tingkat internasional. Ini berkontribusi pada pembentukan UUHC 2014, yang menggantikan UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Oleh karena itu, UUHC 2014 dengan

⁴Pritha ArinthaNatasaputri, “Perlindungan Hukum Atas Karya Cipta Terhadap Tindakan FanfiksasiStudi Pada Novel The Twilight Saga ‘Breaking Dawn’ Dan Web Novel Renesmee’s Normal Life,” *USM LawReview* 1, no. 2 (2018): 13, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v1i2.2254>.

⁵Mike Etry, “Perlindungan Hukum Hak KekayaanIntelektualTerhadap Tindakan PelanggaranPembajakanBukuElektronikMelalui Media Online,” *Al Ijarah: JurnalPemerintahan dan Politik Islam* 2, No. 2, 2019, hlm 34.

⁶Rachmad Abduh; Fajarrudin, “Intellectual Property Rights Protection Function in ResolvingCopyright Disputes,” *IJRS International Journal Reglement& Society* 2, no. 3 (2021), <https://doi.org/https://doi.org/10.55357/ijrs.v2i3.154>.

jelas menyatakan komitmennya untuk menyediakan proteksi yang lebih baik bagi para pencipta, pemegang hakcipta, dan pemilik hak terkait.

2. Akibat hukum yang timbul ketika hak cipta dilanggar pada buku elektronik (E-Book)

Hukum industri dan hak cipta sangat dipengaruhi oleh kemajuan digitalisasi, terutama internet dan program komputer. Pada kenyataannya, Hukum kontemporer tampaknya tidak mampu menyeimbangkan akses yang dimunculkan oleh teknologi informasi.⁷

Akibat dari hal ini, UUHC 2014 juga berlaku ketika seseorang mengunduh atau mendownload e-book secara ilegal dari internet. Tindakan ini melanggar hak cipta dan dapat diberikan hukuman pidana atas dasar Pasal 113 Ayat (3) UUHC 2014. Pidana yang mungkin diterapkan adalah penjara dengan selambat-lambatnya empat tahun dan/atau denda tidak lebih dari satu miliar rupiah. Penggandaan yang terdiri dari tindakan mengunduh e-book secara ilegal, merupakan proses atau cara untuk membuat salinan ciptaan dalam bentuk apa pun, baik itu sementara maupun permanen. Penting untuk diingat bahwa setiap orang yang hak ekonominya ingin digunakan, termasuk penggandaan, harus memiliki izin penciptaan atau sebagai pemegang hak cipta. Selain itu, penggandaan dan penggunaan ciptaan untuk tujuan komersial dilarang.

Selain itu, jenis pelanggaran lain yang sering terjadi adalah pembajakan. Dalam Pasal 1 Ayat (23) UUHC 2014, “pembajakan” didefinisikan sebagai penggandaan produk hak cipta dan/atau hak terkait tanpa izin yang kemudian didistribusikan secara besar-besaran untuk tujuan meraup keuntungan ekonomi. Menurut Pasal 113 Ayat (4) UUHC 2014, tindakan pembajakan ini juga dapat dikenakan hukuman penjara hingga 10 tahun atau denda maksimal 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Pendistribusian tanpa izin juga merupakan pelanggaran hukum. Ini dapat mencakup pengedaran, penjualan, dan/atau penyebarluasan ciptaan, dan/atau barang hak cipta terkait tanpa izin. Pasal 115 UUHC 2014 menetapkan bahwa seseorang dapat dikenakan denda sebesar maksimal Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Untuk melindungi hak cipta buku elektronik (e-book) yang dilecehkan, UUHC 2014 memberikan akses kepada anak-anak ke pengadilan sengketa, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 95 UUHC 2014 sebagai berikut:

- a. Ada pilihan untuk menyelesaikan sengketa Hak Cipta dengan jalur pengadilan, arbitrase, atau penyelesaian sengketa.

⁷Labetubun Muchtar AH, op. cit, hlm 1.

- b. Pengadilan Niaga adalah pengadilan yang berwenang menurut ayat (1).
- c. Pengadilan lain selain Pengadilan Niaga tidak memiliki kewenangan mengurus sengketa Hak Cipta.
- d. Selain pembajakan, pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait lainnya dapat dilakukan oleh pihak yang bersengketa di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebelum melakukan tuntutan pidana, penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui media harus dilakukan terlebih dahulu.

Oleh karena itu, meskipun UUHC 2014 tidak menyebutkan secara eksplisit buku e-book, secara teoritis mereka dapat dianggap sebagai salah satu jenis buku dan oleh karena itu tunduk pada perlindungan hukum yang sama. Pelanggaran UUHC 2014 dapat dikenakan sanksi yang sama.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, khususnya Pasal 40 Ayat (1) huruf n, buku digital atau elektronik (E-book) dianggap sebagai salah satu bentuk adaptasi yang berhak atas perlindungan hak cipta. Oleh karena itu, buku elektronik harus dianggap sebagai modifikasi atau pengganti buku cetak dan harus dilindungi secara hukum. Karya adaptasi memiliki hak perlindungan yang sama seperti karya asli, menurut Pasal 40 Ayat (2). Perjanjian lisensi dapat digunakan untuk mencegah hak cipta dilecehkan pada buku elektronik (E-Book).

Ketika hak cipta disalahgunakan pada buku elektronik (E-Book), Kemampuan untuk menyelesaikan sengketa diberikan oleh UUHC 2014, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 95 UUHC 2014 sebagai berikut: Pertama, ada alternatif untuk penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan. Kedua, Pengadilan Niaga adalah pengadilan yang berwenang menangani sengketa Hak Cipta, sedangkan pengadilan lain tidak memiliki wewenang untuk menangani sengketa Hak Cipta.

2. Saran

Penggunaan teknologi digital dalam konteks buku elektronik (E-Book) harus diintegrasikan dalam kerangka hukum yang ada tanpa mengubah seluruh landasan hukum yang sudah ada. Meskipun teknologi membawa perubahan, aturan hukum yang ada harus disesuaikan dengan perkembangan ini. Penting bagi hukum untuk memberikan perlindungan yang kuat terhadap buku elektronik, termasuk memberikan sanksi yang tegas kepada mereka yang melanggar hak cipta sesuai dengan undang-undang.

Hal ini dilakukan untuk meraih tujuan hukum, yaitu memberikan rasa adil yang terjaga menjaga bagi para kreator dan hasil karya mereka.

F. DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-Buku

Suryo Baskoro, 2015. *Implementasi Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta, Merek, Paten, Desain Industri) Seni Rupa, Kriya, dan Desain*, Yogyakarta, BP ISI Yogyakarta.

2. Jurnal

Kumalasari, Nuzulia. "Pentingnya Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dalam Era Globalisasi." *Qistie Jurnal Ilmu Hukum* 3, No. 3: hlm. 15.

Pritha Arintha Natasaputri, (2018). "Perlindungan Hukum Atas Karya Cipta Terhadap Tindakan Fanfiksasi Studi Pada Novel *The Twilight Saga 'Breaking Dawn'* Dan *Web Novel Renesmee's Normal Life*," *USM Law Review* 1, no. 2.

Mike Etry, (2019). "Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Tindakan Pelanggaran Pembajakan Buku Elektronik Melalui Media Online, Al Ijarah": *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* 2, No. 2, hlm 34.

Rachmad Abduh, Fajarrudin, (2021). "Intellectual Property Rights Protection Function in Resolving Copyright Disputes," *IJRS International Journal Reglement & Society* 2, No. 3.

Labetubun Muchtar AH, (2011). "Perlindungan Hukum Desain Industri di Dunia Maya (Kajian Overlapping antara Hak Cipta Dengan Hak Desain Industri)". *Jurnal Sasi* Vol 17, No. 4.

3. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

4. Sumber Lainnya

<https://www.dgip.go.id/> Pengenalan Hak Cipta, diakses tanggal 10 Oktober 2023.